



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 100 TAHUN 2018

TENTANG

MASTERPLAN *SMART CITY* PEMERINTAH KABUPATEN
KULON PROGO TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan *Smart City* di Kabupaten Kulon Progo, perlu menyusun Masterplan *Smart City*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masterplan *Smart City* Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Manajemen Pengamanan Informasi;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 tentang PPID;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.Kominfo/11/2007 Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika 57/KEP/M.Kominfo/12/2003, tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Lembaga;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2018 tentang Sistem Pengelolaan Satu Data Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASTERPLAN *SMART CITY* PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Masterplan adalah rencana induk pedoman pembangunan dan pengembangan program dan kegiatan.
2. *Smart City* adalah kota yang dapat mengelola berbagai sumber daya (alam, manusia, waktu, dan lainnya) yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya sehingga dapat hidup aman, nyaman dan berkelanjutan.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan arahan yang lebih nyata dan terukur serta realistis penggunaan teknologi informasi sesuai dengan kondisi sumber daya, kebutuhan pelayanan publik, serta pengembangan sesuai dengan karakteristik dan potensi pengembangan daerah.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:
- a. tersedianya perencanaan penyelenggaraan *e-Government* yang terintegrasi di seluruh Perangkat Daerah;
 - b. tersusunnya peta jalan peningkatan dan implementasi *Smart City* baik dari sisi infrastruktur, aplikasi, keamanan informasi dengan tahapan-tahapan yang jelas dan terarah; dan
 - c. terdistribusinya pembagian tugas penyelenggaraan *Smart City* antara perangkat daerah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat.

BAB II

SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Masterplan *Smart City* Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2023, sebagai berikut:
- a. BUKU I : Analisis Strategis *Smart City* Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2023
 - b. BUKU II : Masterplan *Smart City* Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2023; dan
 - c. BUKU III : *Executive Summary* Masterplan *Smart City* Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Uraian lebih lanjut Masterplan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 31 Desember 2018



Diundangkan di Wates

pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN 2018 NOMOR 101

Salinan Telah Sesuai Dengan Aslinya
Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Kulon Progo
Ka. Sub. Bag. Dokumentasi Dan
Sosialisasi Produk Hukum

[Signature]
KURNIAWAN EKA NUGRAHA, M.H.
NIP. 19741217 199603 1 001

PARAF KOORDINASI		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 100 TAHUN 2018
TENTANG
MASTERPLAN *SMART CITY* PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2018-2023.



MASTER PLAN SMART CITY
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2018-2023

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO